



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.618 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan memuntjaknja ketegangan antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kolonel Belanda dalam membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan untuk kebulatan tindak perlu membentuk Dewan Pertahanan Nasional;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II tahun 1960 PAR.404 ayat g;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membentuk dewan pertahanan nasional jang susunannja sebagai berikut :

- A. Ketua : Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dengan dibantu oleh :
1. Menteri Pertama dan
 2. Menteri Keamanan Nasional;
- B. Anggota-anggota : 1. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat, Djendral A.H. Nasution,
2. Menteri /Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda Martadinata,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana Udara S.Sujadarma,
4. Menteri/Kepala Kepolisian Negara, Komisaris Djendral Polisi Sukarno Djojonagoro,
5. Pedjabat Ketua M.P.R.S., Chaerul Saleh,
6. Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio,
7. Menteri/Wakil Ketua D.P.A., Dr. Roeslan Abdulgani,
8. Ketua D.P.R./G.R., H.Zainul Arifin,
9. Sdr.Dimara,
10. Menteri Distribusi, Dr.J.Leimena,
11. Menteri Produksi, Djendral Major Suprajogi,
12. Menteri/Ketua Depernas, Prof.Mr. Moh.Yamin,
13. Menteri Keuangan, Notohamiprodjo,
14. Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana;

C.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

C. Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional terdiri dari :

- Sekretaris Umum : : Menteri Transkorpemada Achmadi, dibantu oleh :
1. Menteri, Sekretaris Djendral Front Nasional Sudibjo,
 2. Kolonel Udara Salatun,
 3. Letnan Kolonel P. Susatio Mardi,
 4. Letnan Kolonel Djuhartono,
 5. Adjun Komisaris Besar Polisi Drs. Legowo.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Bapekan,
6. Semua Pembantu Utama Departemen Pemerintahan.

Sesuai dengan jang asli
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

Mr. SANTOSO

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 11 Desember 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

Disalin dari salinan oleh :
KEPALA SEKSI SEKRETARIAT STAF
PENGUASA PERANG TERTINGGI,
ttd.

Mr. SUTJIPTO
LETKOL. CKH. NRP. 13653.

Sesuai dengan salinan aselinja,
Sekretariat Negara Biro I
Pd. Kepala II Bagian Kearsipan,

(Soegijanto).-